



PENINGKATAN KAPASITAS BISNIS USAHA MIKRO KECIL MELALUI SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

INCREASED CAPACITY BUSINESS SMALL MICRO ENTERPRISES THROUGH THE CERTIFICATION OF HOUSEHOLD INDUSTRIAL FOOD PRODUCTS

Tarsisius Murwadji;¹ Anggi Saraswati²

ABSTRAK

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan industri mikro kecil yang dapat menjadi salah satu industri yang potensial dan memiliki prospek yang baik sebagai penggerak perekonomian nasional. Eksistensi IRTP dari segi ekonomi sangat mendukung bagi masyarakat menengah ke bawah, akan tetapi dari segi hukum IRTP masih banyak terdapat pelanggaran, terutama dalam hal perizinan, salah satunya adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi IRTP tidak memiliki kepastian hukum karena IRTP sering meminta kelonggaran hukum dalam hal perizinan karena merasa masih usaha skala kecil. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) baik itu pemerintahan, perusahaan, dan perbankan dapat diterapkan untuk IRTP dalam hal memperoleh SPP-IRT. Dengan demikian, dapat mendorong IRTP untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dan memberikan kesejahteraan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK).

Kata kunci: CSR; industri rumah tangga pangan; usaha mikro kecil.

ABSTRACT

The Food and Beverage Industry (IRTP) is a small micro industry that can become one of the potential industries and has good prospects as a driver of national growth. The existence of IRTP from an economic perspective is very supportive for the middle to lower classes, but in terms of legal IRTP there are still many who oppose it, especially in terms of licensing, one of which is the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT). The method used is normative juridical and data obtained through literature study. The results show the existence of IRTP does not have legal certainty because IRTP often asks for legal concessions in terms of licensing because it requires a small scale business. Corporate social responsibility (CSR) be it government, corporate, and banking can be applied to IRTP in terms of obtaining SPP-IRT. Thus, it can encourage IRTP to increase its business capacity and provide assistance to micro small businesses.

Keywords: CSR; the food and beverage industry; micro small businesses.

¹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung, e-mail: t.murwadji@unpad.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung, e-mail: anggisaraswati62@gmail.com.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan secara tradisional dipahami merupakan suatu keyakinan bahwa kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab tersebut terpenuhi melalui pemerintah.¹ Pemenuhan tersebut direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang disebut sebagai negara kesejahteraan (*the welfare state*).² Indonesia merupakan negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan (*welfare state*) Pemerintah Indonesia memegang peran penting dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan yang mengakomodasi kepentingan rakyat demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan.³ Untuk mencapai kesejahteraan rakyat tersebut, Indonesia melaksanakan berbagai realisasi pembangunan nasional, sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabat sebagaimana sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).⁴ Terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi.

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat lepas dari dasar falsafah yang melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen ke-IV yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁵

Pelaku pembangunan ekonomi salah satunya adalah Industri Rumah Tangga Pangan (selanjutnya disebut IRTP) yang merupakan industri mikro kecil yang potensial

¹ Andrew Heywood, 2004, *Political Theory*, Hampshire: Palgrave MacMillan, hlm 306.

² Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2014, "Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan", *Padjadjaran Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, hlm 2

³ Fathoni, 2015, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dan Tantangan Negara Kesejahteraan", *Jurnal Penulisan Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2, hlm 125.

⁴ Lihat Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

⁵ Ety Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangann Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 1.

dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ikut serta dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 3 (selanjutnya disebut PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT) menerangkan bahwa¹ Industri Rumah Tangga Pangan (yang selanjutnya disebut IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

IRTP masuk ke dalam klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, karena industri ini menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, pemilik atau pengelola industri berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. IRTP merupakan industri mikro kecil yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel.²

IRTP ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) berdasarkan nilai moneter IRTP termasuk kriteria usaha mikro kecil (selanjutnya disebut UMK).³ Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan jumlah pekerja sebagai kriteria dari masing-masing jenis usaha. Menurut BPS, usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 (empat) orang, dan usaha kecil antara 5 (lima) hingga 19 (sembilan belas) pekerja.⁴ Rumah tangga yang dimaksud dalam IRTP adalah bukan setiap rumah tinggal, melainkan memiliki

¹ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 3.

² Wiwit Arif Wijaya dan Winiati P. Rahayu, 2014, "Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor", *Jurnal Mutu Pangan*, Vol. 1, No. 1, hlm 66.

³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6.

⁴ Tulus Tambunan, 2015, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm 16, dalam Nyulistiowati Suryanti, et.al., *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm 75-76.

ruangan produksi yang terpisah dari ruangan-ruangan lain dalam rumah tinggal tersebut.¹

Produk yang diproduksi oleh IRTP disebut dengan Pangan Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut P-IRT), yaitu pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.² Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.³ Tidak semua jenis pangan dapat dikatakan sebagai produk P-IRT. Jenis pangan yang termasuk kategori P-IRT adalah hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor, dan jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dalam ukuran besar (bulk).⁴

Jenis pangan yang dikategorikan P-IRT di antaranya adalah hasil olahan daging kering; hasil olahan ikan kering; hasil olahan unggas kering; hasil olahan sayur; hasil olahan kelapa; tepung dan hasil olahannya; minyak dan lemak; selai, jeli, dan sejenisnya; gula, kembang gula, dan mandu; kopi dan teh kering; bumbu; rempah-rempah; minuman serbuk; hasil olahan buah; hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi. Jenis pangan yang diizinkan diproduksi IRTP di atas, tidak termasuk:⁵ Pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi; Pangan yang diproses dengan pembekuan (*frozen food*) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku; Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku; Pangan diet khusus dan pangan keperluan khusus antara lain MP-ASI, *booster* ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

Jenis pangan yang diizinkan diproduksi IRTP tersebut dikategorikan berdasarkan uji laboratoris, bahan-bahan yang digunakan, proses pembuatannya, dan nilai tinggi risiko yang telah disesuaikan dengan keamanan pangan⁶ yang sebagaimana disebutkan

¹ Hendry Kurniawan Kasim, 2014, "Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Sektor Tahu dan Tempe (Izin Beres Bisnis Sukses)", Eds. Deden Mulyadi, M. Ridha, *Scope Indonesia*, hlm 5.

² Lihat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 4.

³ Lihat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 2.

⁴ Lihat Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bagian C.

⁵ *Ibid.*

⁶ Keamananan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agaman, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan). Dokumen perizinan yang wajib dimiliki oleh IRTP adalah Izin usaha Industri Kecil (IUI Kecil)¹ untuk kegiatan industrinya, Surat izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perdagangan, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk izin edar produk P-IRT. PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT Pasal 1 angka 13, menyebutkan bahwa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga.

SPP-IRT wajib dimiliki oleh IRTP dalam rangka produksi dan peredaran pangan sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan pasal 43 ayat (2).² SPP-IRT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas IRTP serta meletakkan IRTP dalam posisi strategis dan sehat.³ SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan pangan produksi IRTP yang SPP-IRT telah berakhir masa berlakunya dilarang untuk diedarkan.⁴

Proses pemberian SPP-IRT dilakukan oleh Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau *District Food Inspector* (DFI)⁵ dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)⁶ yang sebelumnya tenaga DFI dan PKP terlebih dahulu mengikuti latihan yang diselenggarakan oleh Badan POM. Apabila tenaga DFI dan PKP sudah memenuhi kriteria, maka berhak untuk memeriksa dan memberikan penyuluhan keamanan

¹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri Pasal 16 Ayat (1) mengatakan bahwa, "Izin usaha Industri Kecil (IUI Kecil) diberikan kepada industri kecil yang memenuhi ketentuan: a. Seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan b. Bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal dibidang industri yang ditetapkan oleh Menteri".

² Lihat Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)".

³ Komang Rina A.L. dan I Gede P. A., 2016, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) yang Tidak Terdaftar dalam Dinas Kesehatan", Fakultas Hukum Udayana, *Jurnal Tanggung Jawab Peredaran Pangan*, Vol. 03, No. 3, hlm 2.

⁴ Lihat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 4.

⁵ Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau *District Food Inspector* (DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota.

⁶ Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.

pangan yang di mana merupakan termasuk proses untuk mendapatkan SPP-IRT. Menurut PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT, SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu,¹ akan tetapi mengingat Unit Pelayanan Satu Pintu di beberapa kota/kabupaten belum aktif, maka proses pemeriksaan dan pemberian SPP-IRT dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota/kabupaten setempat.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Tata cara pemberian SPP-IRT adalah sebagai berikut:²

1. Penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT;
Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota dalam hal ini oleh PTSP atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapannya secara administratif yang meliputi Formulir Permohonan SPP-IRT, dan dokumen lain (surat keterangan atau izin usaha, rancangan label pangan, dan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan).
2. Evaluasi terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT terkait dengan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan;
4. Pemberian Nomor P-IRT;

Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

P-IRT No. 1234567890123-45

Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

- a. Digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan;
- b. Digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP;
- c. Digit ke-4,5,6, dan 7 menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Digit ke-8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT;

¹ Lihat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1).

² Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

- e. Digit ke-10, 11, 12, dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- f. Digit ke-14 dan 15 menunjukkan tahun terakhir masa berlaku.

5. Pemberian SPP-IRT

Apabila IRTP sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SPP-IRT sebagaimana dijelaskan di atas, Bupati/Walikota c.q. Dinas kesehatan Kabupaten/Kota menyerahkan SPP-IRT kepada pemilik/penanggungjawab IRTP. Nomor P-IRT harus 15 (lima belas) digit dan lengkap serta label pangan dalam kemasan harus lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pemberian SPP-IRT seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran, yaitu banyak produk P-IRT yang beredar di masyarakat tidak memiliki No. P-IRT dan/atau yang sudah memiliki No. P-IRT tetapi dalam proses pemberiannya tidak sesuai dengan PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT, sehingga informasi dalam kemasan produk P-IRT tersebut tidak lengkap dan tidak jelas. Prosedur dalam pembuatan SPP-IRT dan No. P-IRT ini merupakan *operation of law*¹ yaitu prosedur pembuatan SPP-IRT tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beredarnya produk P-IRT yang tidak memiliki SPP-IRT dan Nomor P-IRT yang meresahkan masyarakat sebagai konsumen. SPP-IRT merupakan jaminan keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Banyak produk P-IRT yang beredar di masyarakat dipertanyakan mengenai keamanan produk tersebut.

Maraknya IRTP yang tidak memiliki dokumen perizinan dalam menjalankan usahanya disebabkan oleh kondisi masyarakat sebagai produsen maupun konsumen kurang memahami arti pentingnya izin usaha dan izin edar produk, sehingga pengembang industri belum merasa perlu untuk memiliki dokumen perizinan tersebut karena menganggap usaha atau industrinya masih berskala kecil. Padahal sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wajibnya memiliki izin usaha dan izin edar yang disertai dengan sanksi yang tegas.

¹ Menurut Black's Law Dictionary *operation of law* adalah "manner in which rights. And sometimes liabilities, develop upon a person by the mere application to the particular transaction of the established rules of law, without the act or co-operation of the party themselves." *Operation of law* ini merupakan istilah secara teknis. Dengan kata lain, sesuatu yang diatur secara hukum dalam suatu peraturan, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut harus didapatkan sesuai dengan peraturan yang mengatur.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini mengkaji mengenai Kepastian Hukum Kepemilikan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) oleh Usaha Kecil Menengah (UMK) dan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹ Analisis yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh yakni dengan cara deskriptif analitis. Tahapan penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu penelitian kepustakaan terhadap sumber data primer (Peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Program Bina Lingkungan, Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dan peraturan terkait lainnya), dan bahan sekunder yaitu buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan jurnal non-hukum.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Kepemilikan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) oleh Usaha Kecil Menengah (UMK)

Dewasa ini perkembangan IRTP di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun meskipun IRTP merupakan mikro industri yang memiliki ukuran dan modal yang kecil dapat menjadi salah satu industri yang potensial dan memiliki prospek yang baik sebagai penggerak ekonomi. Sesuai dengan salah satu tujuan perindustrian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13.

Perindustrian (selanjutnya disebut UU Perindustrian), yaitu membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.¹

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan baik jasmani dan rohani.² Pengembang IRTP pun terpacu untuk memproduksi makanan bagi konsumen dalam kuantitas yang besar. Upaya mengembangkan IRTP tersebut, pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran, maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat.

Masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi produk P-IRT yang marak beredar di lingkungan masyarakat. Mengingat harga dari produk P-IRT terjangkau dari segala jenis kalangan masyarakat. Akan tetapi, seringkali masyarakat tidak memperhatikan akan pentingnya keamanan pangan.³ Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Selain pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman, dan halal. Sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa. Terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi.⁴ Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, maka harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen.⁵

UU Pangan mengamanatkan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan yang terbuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 3 huruf e dan g.

² Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 169.

³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa, "Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi."

⁴ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Loc.Cit.*

⁵ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia, hlm 60.

diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.¹ Terkait proses peredaran produk pangan seringkali produk P-IRT tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan, ataupun memiliki izin edar tetapi informasi yang tertera dalam label kemasan produk tidak lengkap. Hal tersebut menimbulkan kecemasan bagi konsumen dan hak-hak konsumen terlanggar. Selain itu, konsumen kesulitan terkait pengaduan akan produk pangan P-IRT tersebut karena tidak adanya kontak pengaduan dan alamat IRTP dalam label kemasan produk P-IRT.

IRTP wajib memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam UU Perindustrian Pasal 101 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri yang diberikan oleh menteri yang sebagian kewenangan pemberian usaha industri dapat dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dan perusahaan industri yang telah memperoleh izin wajib: a) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan b) menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.² Selain izin usaha yaitu IUI Kecil, IRTP pun harus memiliki izin edar untuk mengedarkan produk P-IRT yaitu SPP-IRT sebagai jaminan legalitas bahwa produk P-IRT yang telah diproduksi sudah sesuai dengan keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Guna terpenuhinya keseluruhan mata rantai tersebut yaitu memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan.³ Diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, menjadi suatu wujud pelaksanaan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Seiring meningkatnya perkembangan IRTP, meningkat juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh IRTP selaku produsen. Salah satunya adalah masalah mengenai perizinan, baik itu perizinan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, izin operasional untuk melakukan kegiatan industri, maupun izin edar produk yang telah di produksi.

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 101.

³ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit.*

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang dan/atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. IRTP merupakan suatu UMK yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan berupa pangan olahan. Maka dari itu, IRTP wajib memiliki SIUP Kecil.¹

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (selanjutnya disebut PP Izin Usaha Industri), IUI wajib bagi setiap pelaku usaha industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha (yakni IUI Kecil, IUI Menengah, dan IUI Besar). Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga (dalam hal ini IRTP) belum memiliki izin ini. Untuk memperbesar skala tempat produksi, IUI menjadi suatu keharusan dan kebutuhan dalam memenuhi kelengkapan administrasi yang sering dipersyaratkan dalam berbagai kerjasama bisnis (baik terkait penggalangan tambahan modal, kontrak pembelian bahan baku, kontrak penjualan produk, uji kualitas, dan sebagainya). Selain itu, IUI adalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin edar, dalam hal ini IRTP wajib memiliki IUI Kecil untuk mendapatkan izin edar, yaitu SPP-IRT.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan setempat, terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan (P-IRT). Dengan kata lain, SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, di mana setelah memiliki SPP-IRT produk tersebut dapat secara legak diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena itu, pemilik SPP-IRT dapat mengedarkan produksinya dengan jalur distribusi

¹ Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaannya bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar.

Perizinan-perizinan di atas, seringkali diabaikan oleh pengembang IRTP karena belum merasa perlu untuk memiliki izin usaha dan menganggap usaha atau industrinya masih berskala kecil. Tentu hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan terkait, terutama PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT yang mewajibkan IRTP memiliki SPP-IRT dan untuk memperoleh SPP-IRT tersebut harus memiliki SIUP Kecil dan IUI Kecil. Apabila tidak memiliki izin tersebut, IRTP akan dikenakan sanksi baik sanksi pidana, sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi sosial.

PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT merupakan *operation of law*, sehingga prosedur pembuatan SPP-IRT tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat, PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT berkaitan dengan undang-undang lainnya, yaitu UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan UU Perindustrian. Akan tetapi, pada faktanya terdapat banyak pelanggaran dalam mendapatkan SPP-IRT ini. Banyak P-IRT beredar di toko-toko seperti pasar tradisional, pasar modern, dan toko oleh-oleh dalam kemasan pangannya tidak mencantumkan Nomor P-IRT dengan lengkap dan jelas, bahkan tidak mencantumkan sama sekali. Selain itu, keterangan-keterangan dalam kemasan pangan pun tidak lengkap terutama nama produk, nama dan alamat pihak yang memproduksi P-IRT tersebut, serta tidak adanya nomor layanan pengaduan, sehingga menyulitkan konsumen untuk meminta pertanggungjawaban apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan. Mengingat, para IRTP yang memproduksi produk P-IRT tersebut tidak melewati proses-proses pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mendapatkan SPP-IRT.

Pihak selain dari pihak IRTP selaku pelaku usaha yang memproduksi P-IRT, Tenaga DFI dan Tenaga PKP mengalami kendala dalam proses pemeriksaan persyaratan-persyaratan SPP-IRT tersebut. Ketidakjelasan PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT menjadi penghambat dalam proses-proses pemberian SPP-IRT ini. Dalam PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT ini tidak mengatur mengenai ketentuan bagaimana proses daftar ulang setiap tahun dan proses perpanjangan SPP-IRT. Jadi, Tenaga DFI dan Tenaga PKP hanya dapat menyimpulkan hasil dari penelitian saja, yang di mana dapat terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan penilaian. Serta,

ketidakjelasan dalam pengenaan sanksi pun menjadi kelemahan lain dari PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT ini.

Terjaminnya suatu peraturan harus dijalankan dengan baik, maka dibutuhkan kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹ Keteraturan masyarakat berkaitan dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi, di mana IRTP sering meminta kelonggaran dalam hal perbuatan hukum seolah-olah harus dimaklumi oleh hukum apabila melakukan suatu pelanggaran yang akhirnya melakukan perbuatan bertentangan dengan humenjadi kelemahan dari PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT, karena tidak ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari serta ketidaktahuan masyarakat akan PBOM Pedoman Pembuatan SPP-IRT. Hal tersebut sudah menjelaskan bahwa PBOM Pedoman Pembuatan SPP-IRT tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak memenuhi 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan menurut Lon Fuller.²

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Indonesia merupakan negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang di mana pemerintah memegang peran penting dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan yang mengakomodasi kepentingan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai realisasi pembangunan nasional salah satunya adalah pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan asas demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional.

¹ Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 58.

² Ovid C. Lewis, 1965, "Fuller, The Morality of Law", *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 17, No. 1, hlm 355.

Kesejahteraan merupakan salah satu ukuran dalam keberhasilan pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya tidak dapat hanya bergantung kepada pemerintah saja. Pemerintah juga membutuhkan peran serta dari berbagai pihak dan *stakeholder* lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koperasi, Perbankan, Para Pengusaha, dan pihak lainnya.¹ Dengan bergeraknya seluruh pihak maka akan dapat mempercepat proses pembangunan yang telah diagendakan pemerintah.² Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan adalah melalui CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 (selanjutnya disebut UUPT) maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 17, 25, dan 34 mewajibkan perusahaan ataupun penanam modal untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bidang yang penting, dimana setiap perusahaan wajib menentukan sasaran dan mendapatkan hasil.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka), berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN 5/2007), Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan

¹ Rohman dan Mujibur, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keuangan Mikro*, Jakarta: Yayasan Mitra Dhuafa, 2011, hlm 5.

² Tarsisius Murwadji, 2017. "Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2, hlm 163.

³ Tarsisius Murwadji, 2004, "Dampak Otonomi Daerah Terhadap Investasi Pertambangan", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 5, No. 3, hlm 231.

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.¹

Tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan semata-mata demi mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) atau prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya baik kepada *shareholder* maupun *stakeholder*. Di dalam prinsip GCG, tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran yang sangat penting demi berjalannya prinsip tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. *Accountability*, yakni pertanggungjawaban kinerja perusahaan terhadap publik;
2. *Responsibility*, yakni bertanggung jawab secara profesiona;
3. *Disclosure*, yakni melengkapi baik sarana maupun prasarana.

Ketiga hal di atas, dapat terwujud jika program tanggung jawab sosial perusahaan berjalan dengan baik, sehingga kepentingan eksternal maupun internal *stakeholder* menjadi seimbang, dan tidak terjalin hubungan yang kurang harmonis antara perusahaan terhadap masyarakat.

Pembangunan nasional salah satunya dapat diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam menerapkan konsep pemberdayaan tentunya pemerintah tidak dapat melaksanakannya sendiri. Pemerintah dapat menggandeng perusahaan dan para pengusaha untuk membantu memberdayakan masyarakatnya. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dapat disinergikan dengan tujuan pemerintah. Bukan hanya perusahaan saja, bank sebagai perusahaan dan koperasi juga dikenakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis, tidak hanya dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, namun juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Adanya kerja sama dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, perusahaan, perbankan, koperasi, dan lainnya untuk merealisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan, harus mampu berperan sebagai *agent of development* dalam melaksanakan

¹ Lihat Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 1 angka 6.

pembangunan nasional tadi. Salah satunya adalah Program Kemitraan dengan Usaha Kecil, yaitu IRTP. Banyak IRTP tidak memiliki SPP-IRT meskipun dalam perolehannya tidak dipungut biaya. Akan tetapi, proses pemberian SPP-IRT tersebut memerlukan biaya untuk keperluan laboratoris jenis pangan yang akan diberikan Nomor P-IRT. Proses tersebut lah yang menjadi salah satu alasan penanggungjawab/pemilik IRTP tidak mengurus SPP-IRT. Maka dari itu, pemerintah dan *stakeholder* lainnya (yakni perusahaan, perbankan, dan koperasi) dapat mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan lebih baik diarahkan ke studi kelayakan. Mengingat SPP-IRT merupakan suatu sertifikat dan secara hukum sertifikat termasuk studi kelayakan.

Pihak pemerintah dapat mengalokasikan dana desa sebagai tanggung jawab sosial perusahaannya pemerintah. Begitu pun dengan pihak lain yaitu perusahaan dan perbankan menganalokasikan sebagian dana tanggung jawab sosial perusahaannya untuk IRTP dalam hal proses pembuatan SPP-IRT, sehingga dapat mendorong studi kelayakan dari segi ekonomi masyarakat tepatnya bagi IRTP yang merupakan golongan UMK. Selain itu, memberikan dampak positif dari segi ekonomi yaitu dapat mendorong IRTP untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi UMK. Sedangkan, dari segi hukum IRTP memiliki legalitas dalam memproduksi dan mengedarkan produknya sehingga mampu untuk bertanggung jawab serta adanya kejelasan tidak ada tumpang tindih dari berbagai aspek.

PENUTUP

IRTP eksistensinya saat ini secara aspek ekonomi sangat mendukung bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, meskipun IRTP merupakan industri mikro kecil yang memiliki ukuran dan modal yang kecil dapat menjadi salah satu industri yang potensial dan memiliki prospek yang baik sebagai penggerak ekonomi. Banyak masyarakat Indonesia mengonsumsi produk P-IRT yang marak beredar di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, seringkali masyarakat tidak memperhatikan akan pentingnya keamanan pangan. Hal tersebut dapat dilihat dari IRTP tidak memiliki izin usaha dan izin edar, yaitu SIUP Kecil, IUI Kecil, dan SPP-IRT. Perizinan-perizinan di atas, seringkali diabaikan oleh pengembang IRTP karena belum merasa perlu untuk memiliki izin usaha dan menganggap usaha atau industrinya masih berskala kecil. Tentu hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Banyaknya pelanggaran

yang terjadi, di mana IRTP sering meminta kelonggaran dalam hal perbuatan hukum seolah-olah harus dimaklumi oleh hukum apabila melakukan suatu pelanggaran yang akhirnya melakukan perbuatan bertentang dengan hukum. Tidak ada kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan pemilik/penanggungjawab IRTP akan pentingnya suatu perizinan, maka eksistensi IRTP tidak memiliki kepastian hukum.

Kesejahteraan merupakan salah satu ukuran dalam keberhasilan pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya tidak dapat hanya bergantung kepada pemerintah saja. Pemerintah juga membutuhkan peran serta dari berbagai pihak dan *stakeholder* lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koperasi, Perbankan, Para Pengusaha, dan pihak lainnya. Dengan bergeraknya seluruh pihak maka akan dapat mempercepat proses pembangunan yang telah diagendakan pemerintah. Adanya kerja sama dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, perusahaan, perbankan, koperasi, dan lainnya untuk merealisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan, harus mampu berperan sebagai *agent of development* dalam melaksanakan pembangunan nasional tadi. Salah satunya adalah Program Kemitraan dengan Usaha Kecil, yaitu IRTP yang dapat memberikan dampak positif dari segi ekonomi yaitu dapat mendorong IRTP untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi UMK. Sedangkan, dari segi hukum IRTP memiliki legalitas dalam memproduksi dan mengedarkan produknya sehingga mampu untuk bertanggung jawab serta adanya kejelasan tidak ada tumpang tindih dari berbagai aspek. Guna lebih mendukung dan memajukan UMK, diperlukan revisi terkait jangka waktu masa berlaku SPP-IRT agar lebih lama dan diperlukan sosialisasi terkait dengan kode SPP-IRT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew Heywood, (2004). *Political Theory*, Hampshire: Palgrave MacMillan.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Etty Mulyati, (2016). *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangann Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Fence M. Wantu, (2011). *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, (2007). *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Nyulistiowati Suryanti, et.al., (2015). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Rohman dan Mujibur, (2011). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keuangan Mikro*, Jakarta: Yayasan Mitra Dhuafa.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tulus Tambunan, (2009). *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Fathoni, (2015). "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dan Tantangan Negara Kesejahteraan", *Jurnal Penulisan Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2.
- Hendry Kurniawan Kasim, (2014). "Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Sektor Tahu dan Tempe (Izin Beres Bisnis Sukses)", Eds. Deden Mulyadi, M. Ridha, *Scope Indonesia*.
- Komang Rina A.L. dan I Gede P. A., (2016). "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) yang Tidak Terdaftar dalam Dinas Kesehatan", Fakultas Hukum Udayana, *Jurnal Tanggung Jawab Peredaran Pangan*, Vol. 3, No. 3.
- Ovid C. Lewis, (1965). "Fuller, The Morality of Law", *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 17, No. 1.
- Tarsisius Murwadji, (2017). "Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2.

Tarsisius Murwadi, (2004). "Dampak Otonomi Daerah Terhadap Investasi Pertambangan", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 5, No. 3.

Wiwit Arif Wijaya dan Winiati P. Rahayu, (2014). "Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor", *Jurnal Mutu Pangan*, Vol. 1, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Sumber Lain

Black's Law Dictionary.